



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 112.a /SK-FAI-II.3.AU/F/2023
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PPL
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, khususnya kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL), diperlukan adanya unit pelaksana yang bertugas mengelola, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan PPL
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare
5. Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare.

Dengan memohon Taufik dan Inayah Allah swt.,
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Kedua : Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di tingkat fakultas.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan PPL dengan program studi, dosen pembimbing, dan lembaga mitra.
3. Menyiapkan dan melaksanakan pembekalan mahasiswa peserta PPL.
4. Menetapkan dan mengoordinasikan penempatan mahasiswa PPL pada lembaga Mitra.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL secara berkala;
6. Menghimpun, mendokumentasikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan PPL kepada pimpinan fakultas.
7. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan pelaksanaan PPL secara berkelanjutan.
- Ketiga : Masing-masing personnel sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Unit Pelaksana PPL secara berkala.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 14 Rabiul Awal 1445 H
29 September 2023 M

Dekan,



Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd.I
NBM. 975 340

Wabillahit Taufiq wal Hidayah
Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Koordinator Kopertais Wilayah VIII di Makassar
2. Ketua BPH UM Parepare di Parepare
3. Rektor UM Parepare di Parepare
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran:

**Menetapkan Susunan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Program
Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:**

SUSUNAN UNIT PELAKSANA PPL

Penanggung Jawab :

(Dr. Andi Fitriani Djollong, M. Pd)
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Pengarah :

(Dr. Andi Abd. Muis, M. Pd. I)
Wakil Dekan Fakultas Agama Islam

Ketua :

(Nurlina Jalil, SE, M. Pd)

Bendahara :

(Zainuddin, S. Pd. I, M. Pd. I)

Koordinator Bidang Penempatan dan Kemitraan :

(Dr. Ikhwan Sawaty, M. Pd. I)

Koordinator Bidang Pembekalan dan Administrasi :

(Makki, S. Ag, M. Ag)

Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi :

(Muhammad Naim, M. Pd. I)

Anggota :

(Salmiati, S. Pd. I, M. Pd. I)

(Dr. Rosmiati Ramli, M. Pd. I)

(Nulailah, S. Pd. I, M. Pd. I)

(Dr. Sumadin, M. Pd. I)